

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS WARMADEWA DAN UNIVERSITAS BENGKULU



TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 366/ Unwar/PD-15/2018 Nomor: 4633/UN30/KS/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat Bulan April tahun 2018 (04-04-2018), kami yang bertanda tangan diawah ini:

- Prof. Dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E,Sp.Park. Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali Nomor 27/Yas/KORPS/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "PIHAK KESATU".
- 2. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. Rektor Universitas Bengkulu diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 03 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud Dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai kewenangan yang ada pada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program-progaram nasional khususnya di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan/Pengajaran
- b. Bidang Penelitian
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK

Pasal 3 Bentuk Kesepahaman Bersama

Kesepahaman Bersama ini dilakukan dalam bentuk:

- a. Seminar, kuliah tamu, dan jenis pendidikan/pengajaran lainnya;
- b. Pengkajian bidang penelitian;
- c. Konsultasi di bidang pengembangan di bidang teknologi dan manajemen untuk pengabdian masyarakat;
- d. Kegiatan bersama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Bentuk lain yang dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 4 Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

- (1) Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** dapat membentuk TIM Kegiatan yang anggotanya terdiri dari masing-masing PIHAK;
- (2) Tim Kegiatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:
 - Merumuskan arah kegiatan bersama dan mempelajari serta menentukan programprogram kegiatan;
 - Memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan mengkaji hasil tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya;
 - c. Membuat laporan kegiatan dan memberikan laporan kepada masing-masing PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara rinci yang mencakup koordinasi prioritas kegiatan, personel, pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua PARA PIHAK.

Pasal 6 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara PARA PIHAK sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Mediator yang ditunjuk PARA PIHAK.

Pasal 8 Lain-Lain

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9 Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU UNIVERSITAS WARMADEWA

ENTVERSITAS BENGKULU

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E.SP.Park

Rektor V

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

Rektor